

SOP PERIZINAN KEMENTERIAN KEUANGAN

Dasar hukum : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.011/2014

| No | Jenis Perizinan | Dasar Hukum SOP | Persyaratan | SLA (hari) |
|----|--|---|--|------------|
| 1 | Pelayanan pemberian fasilitas fiskal meliputi: a. Penerimaan permohonan fasilitas atas impor mesin serta barang dan bahan | PMK 154/PMK.011/2008 jo PMK 154/PMK.011/2012 | a. Penerimaan permohonan ini diberikan tanpa biaya. Persyaratan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Per-22/BC/2013 yang ditandatangani oleh Pimpinan Badan Usaha, dilampiri : <ol style="list-style-type: none"> a. Asli Rencana Impor Barang (RIB) kebutuhan proyek dan data dalam bentuk soft copy paling sedikit memuat jumlah, jenis, dan spesifikasi teknis secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Per-22/BC/2013; b. Fotokopi Akte Pendirian Badan Usaha; c. Fotokopi Nomor Induk Kepabeanan (NIK), NPWP dan Angka Pengenal importir (API); 2. Permohonan yang diajukan oleh pemegang IUKU disertakan lampiran berupa fotokopi IUKU yang telah ditandatangani oleh instansi terkait/penerbit atau dengan menunjukkan aslinya; 3. Permohonan yang diajukan oleh Pemegang IUKU untuk usaha pembangkit tenaga listrik yang mempunyai perjanjian jual beli tenaga listrik dengan PT. PLN (Persero), disertakan lampiran: <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi perjanjian jual beli tenaga listrik atau perjanjian sewa guna usaha dengan PT PLN Persero yang telah ditandatangani oleh instansi penerbit atau dengan menunjukkan aslinya; | 14 hari |

| No | Jenis Perizinan | Dasar Hukum SOP | Persyaratan | SLA (hari) |
|----|---|---|--|----------------------|
| | <p>b. Pemberian persetujuan atau penolakan atas permohonan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin dan barang</p> | | <p>b. Surat pernyataan bermaterai ditandatangani pimpinan Badan Usaha yang menyatakan bahwa seluruh listrik yang dihasilkan akan dibeli oleh PT. PLN (Persero).</p> <p>2. Permohonan yang diajukan oleh pemegang IUKU untuk usaha pembangkit tenaga listrik yang mempunyai perjanjian jual beli tenaga listrik dengan pemegang IUKU yang memiliki daerah usaha, disertakan lampiran :</p> <p>a. Fotokopi perjanjian jual beli tenaga listrik dengan pemegang IUKU yang memiliki daerah usaha yang telah ditandatangani oleh instansi penerbit atau dengan menunjukkan aslinya; dan</p> <p>b. Surat pernyataan bermaterai ditandatangani pimpinan Badan Usaha yang menyatakan bahwa seluruh listrik yang dihasilkan akan dibeli oleh pemegang IUKU yang memiliki daerah usaha.</p> <p>Pencantuman klausul tidak termasuk bea masuk terhadap Barang Modal yang akan diimpor yang terdapat dalam perjanjian jual beli tenaga listrik atau perjanjian sewa guna usaha (<i>Finance Lease Agreement (FLA)</i>).</p> <p>b. Persetujuan ini juga diberikan tanpa biaya. Persyaratan sama dengan butir a.</p> | |
| | <p>c. Penerimaan permohonan izin pindah tangan mesin serta barang dan bahan yang memperoleh fasilitas penanaman modal</p> | <p>PMK 176/PMK.011/2009 jo. PMK 76/PMK.011/2012 jo Perdirjen Bea Cukai Nomor Per-21/BC/2012</p> | <p>c. Lampiran Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); • Fotokopi Angka Pengenal Importir (API); • Fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK); • Fotokopi Izin Usaha atau Izin Perluasan yang dikeluarkan oleh Kementerian / Instansi terkait; • Fotokopi keputusan tentang pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin; | <p>14 hari kerja</p> |

| No | Jenis Perizinan | Dasar Hukum SOP | Persyaratan | SLA (hari) |
|----|---|-----------------|---|------------|
| | d. Penyerahan izin pemindahtanganan mesin serta barang dan bahan yang memperoleh fasilitas penanaman modal | | <ul style="list-style-type: none"> • Fotokopi dokumen pemberitahuan pabean impor yang telah mendapatkan Nomor Penerimaan atau Nomor Pendaftaran dan/atau Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB); • Daftar mesin yang akan dipindahtangankan; • Asli surat pernyataan bermeterai yang ditandatangani pimpinan perusahaan tentang persetujuan pemindahtanganan mesin; • Asli surat pernyataan bermeterai yang ditandatangani pimpinan perusahaan yang menyatakan bahwa mesin yang akan dipindahtangankan: <ul style="list-style-type: none"> • Tidak diagunkan kepada pihak lain • Tidak dalam sengketa dengan pihak lain; dan • Masih dalam penguasaan perusahaan, • Surat keterangan dari pihak yang berwenang dan bukti-bukti setentangnyanya dalam hal keadaan darurat (<i>force majeure</i>); • Keputusan tentang pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas nama penerima pindah tangan dalam hal dipindahtangankan kepada perusahaan yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal, dan; • Rekomendasi dari BKPM dalam hal dipindahtangankan dengan tujuan diekspor kembali. <p>d. Sama dengan butir c.</p> | |
| 2 | Pelayanan konsultasi terkait pemberian fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang usaha tertentu | N/A | N/A | N/A |